



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis *value of money*

Yusriadi Hala^{1*}, Haeruddin², Hisnol Jamali¹, Ibrahim Ibrahim³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, Indonesia

² Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 19th, 2022

Revised Sep 09th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Akuntabilitas,
pengelolaan keuangan,
value for money

ABSTRACT

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara. Metode penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif, dengan analisis *value for money*. Dengan menggunakan analisis *value for money* dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis dengan nilai 98,24%, efektifitas dengan nilai 98,24% dan efisien karena dengan nilai 98,24%. Sedangkan hasil analisis pemberian kuesioner kepada masyarakat di Desa Tamasaju diperoleh hasil perhitungan kuesioner dari tiga (3) indikator relatif sudah terpenuhi dengan nilai presentase 83% yang bermakna sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 sangat akuntabel.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Yusriadi Hala,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
Email: yusriadihala49@gmail.com

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya (Undang-Undang RI, 2014).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Widodo, Musikal, Puspawijaya, & Siregar, 2015).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan (Permendagri, 2018) dan adanya alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015, seharusnya desa semakin terbuka atau transparan dan *responsibel* terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan. Oleh karena itu pemerintah desa harus memperhatikan masyarakat desanya dan selalu transparan serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Apriliani, 2014).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk; (1) Meningkatkan pelayanan publik desa, (2) Menuntaskan kemiskinan, (3) Memajukan perekonomian desa, (4) Mengatasi kesenjangan, (5) Memperkuat masyarakat dan subjek pembangunan (Lumingkewas, Kalangi, & Gerungai, 2021).

Menurut (Hanifah & Praptoyo, 2015) *Value for money* adalah merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Sebagaimana yang dikatakan (Mardiasmo, 2021) peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian: (1) Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan dan (2) Indikator kualitas pelayanan (efektifitas) menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcom*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2018).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat desa (Peraturan Bupati Takalar, 2018).

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum seperti kasus yang dikutip dalam *fajar.co.id* dimana Kepala Desa Bontoloe Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018, sehingga merugikan negara sebanyak Rp. 408.444.905,00. Kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dana desa, dikutip dari *spionase-news.com* makin menambah koleksi tersangka kasus korupsi di Kejaksaan dan kepolisian, hal ini juga diduga terjadi pada pengadaan alat-alat pertanian, infrastruktur dan pengadaan sapi disalah satu desa di Kabupaten Takalar Provinsi Sul-Sel Tahun 2019. Dana Desa yang diperuntuk untuk pada pengadaan alat-alat pertanian, infrastruktur dan pengadaan sapi diduga di *mark up* oleh H. Baharuddin mantan Pelaksana tugas Kades Parangmata Kecamatan Galesong

Kabupaten Takalar kasus ini sudah ditangani penyidik tipikor Polres Takalar, Kamis (11/6/2020). Potensi kerugian yang Negara ditaksir kurang lebih Rp. 180.000.000.

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good government*) menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kadaulatan kepada rakyat (Irwadi & Oktavia, 2020). Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bersih bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah Desa Tamasaju dalam mengelola keuangan alokasi dana desa desanya, sebab jika pemerintah tidak akuntabel dalam pengelolaan dananya, maka akan menimbulkan kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa seperti halnya pada kasus pada Desa Bontoloe bisa saja terjadi di Desa Tamasaju. Sesuai dengan fokus penelitian masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Manfaat penelitian ini yaitu menambah pengetahuan mahasiswa tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Peraturan Bupati Takalar, 2018).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan ungkapan dalam bukunya (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif bersifat deskriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif bersifat kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.

Sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono (2009:15), pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Sidiq, Choiri, & Mujahidin, 2019) Dalam penelitian kualitatif. Penelitian melibatkan situasi atau keadaan tertentu dalam menjalankan suatu studi atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan konteks penelitian. Sehingga keadaan atau situasi dari objek penelitian perlu untuk dipahami sebelum turun langsung kelapangan agar nantinya peneliti mampu beradaptasi, serta berinteraksi di tempat penelitiannya, jadi pada dasarnya peneliti ini membasiskan diri dengan asumsi bahwa pelaku manusia sangat dipengaruhi oleh situasi/keadaan objek penelitian dapat memperoleh data sekunder di tempat penelitian berupa laporan keuangan ADD di Desa Tamasaju. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian ke kantor desa Tamasaju dan menyerahkan surat tersebut ke sekretaris desa Tamasaju dan mendapat izin untuk meneliti di desa Tamasaju. Kemudian peneliti menyurat ke PTSP Provinsi peneliti melakukan pendaftaran via online melalui web *new normal innovation* sistem informasi online campus. Setelah surat izin terbit peneliti diarahkan ke PTSP Kabupaten Takalar, kemudian dari PTSP Kabupaten Takalar peneliti diarahkan ke kantor Kesbangpol untuk menyerahkan satu buah proposal untuk disimpan kemudian peneliti di suruh kembali ke kantor PTSP Kabupaten untuk melengkapi berkas berupa foto, kartu mahasiswa, dan ktp barulah surat tembusan di terbitkan. Setelah itu peneliti mengantar surat tembusan ke Kantor Bupati Takalar dan ke kantor Bepalitbang dan pada hari itu juga tanggal 22 Juni peneliti mengantar surat izin tembusan ke kantor desa Tamasaju.

Pada saat itu sekretaris desa Tamasaju sedang tidak ada di kantor desa sedang keluar kota untuk menghadiri rapat, dan kaur keuangan juga ikut pelatihan. Dan kata Kaur Umum Sekdes masuk kantor pada tanggal 30 juni dari itu peneliti mendapatkan data berupa laporan realisasi alokasi dana desa ADD langsung dari Sekdes setelah Sekdes kembali dari luar kota.

Gambaran Umum Desa Tamasaju

Sejarah Desa Tamasaju

Pada Tahun 1987 Tamasaju masih merupakan wilayah Desa Bonto Sunggu. Hingga pada awal 1988 muncul aspirasi dan usulan pemekaran Desa Bontosunggu, dengan membentuk satu desa pemekaran yang diberi nama desa persiapan Tamasaju. Saat itu desa persiapan Tamasaju dipimpin oleh Mustafa Chaeruddin seorang anggota polsek Galesong Utara yang dipercayai sebagai pelaksana tugas kepala desa persiapan Tamasaju. Kepemimpinan tersebut berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1988 yang menunjuk Mustafa Chaeruddin untuk mengantar desa persiapan Tamasaju menuju desa defenitif.

Status desa defenitif resmi disandang desa Tamasaju tahun 1992, oleh karena itu pada tahun 1993 diadakan pemilihan kepala desa Tamasaju, yang pada akhirnya kembali mempercayai Mustafa Chaeruddin sebagai kepala desa defenitif di desa Tamasaju. Periode kepemimpinana Mustafa Chaeruddin berlangsung dari tahun 1993 s/d 2001. Penamaan desa persiapan Tamasaju pertama kali diusulkan oleh salah seorang warga desa Tamasaju bernama Bundu Dg. Tona atau biasa pula dipanggil Hamzah Koda. Beliau salah seorang warga desa Tamasaju yang berprofesi sebagai budayawan desa Tamasaju. Beliau wafat pada tahun 2009.

Secara geografis desa Tamasaju terletak ditengah Kecamatan Galesong Utara, pada sisi timur berbatasan dengan desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sisi barat berbatasan dengan selat Makassar, dan sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Botolebang. Pada masa itu roda pemerintahan dijalankan dengan seorang kepala desa, dimana ditempatkan sebagai kepala pemerintah dalam wilayah kekuasaan, demikian pula dengan desa Tamasaju, pada masa itu sudah terdapat surat pemerintah tingkat desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara geografis letak Tamasaju sangat strategis karena diapit oleh dua desa, yaitu desa Bontosunggu disebelah selatan dan Kelurahan Botolebang disebelah Utara. Nama Tamasaju merupakan serapan dari Bahasa Makassar klasik yang berarti yang tak pernah layu. Maka demikianlah dalam perjalanan sejarah waktu kemudian penamaan Tamasaju ini lebih melekat pada identitas sebuah Tamasaju yang merupakan asal kata dari Tama dan sayu.

Visi dan Misi Desa Tamasaju

Pada dasarnya merumuskan dan menetapkan visi pemerintah desa adalah menggali gambaran, keinginan dan cita-cita bersama mengenai masa depan desa Tamasaju, adapun visi dan misi desa Tamasaju. Visi: Terwujudnya Desa Tamasaju yang mandiri, menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan, beriman, bertakwa dan agamis. Misi: 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat; 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manfaat sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat; 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa; 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tamasaju dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan; 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa adalah Sebagai berikut:

Kepala Desa: 1) Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 2) Mengajukan rancangan peraturan desa; 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD; 4) Membina kehidupan masyarakat desa; 5) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 6) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 7) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa. Tugas pokok: membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi: 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan; 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara; 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa; 5) Pengkoordinasian tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Urusan (Kaur) Umum. Tugas pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan bahan rapat dan laporan. Fungsi: 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan; 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum; 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; 5) Pengelolaan administrasi perangkat desa; 6) Persiapan bahan-bahan laporan; dan 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Kaur Keuangan. Tugas Pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDDes. Fungsi: 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa; 2) Persiapan bahan penyusunan APBDDes; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Kaur Pemerintahan. Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi: 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan; 2) Memepersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa; 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan; 4) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa; 5) Meyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa; 6) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Kaur Pembangunan. Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembagunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsi: 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kebijakan perkembangan masyarakat ; 2) Pelaksanaan kegiatan administarsi pembangunan; 3) Pengelolaan tugas pembantuan; dan 4) Pelaksanaan tugas alin yang diberikan oleh kepala desa.

Kaur Kesejahteraan. Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi: 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan; 2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama; 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Kepala Dusun. Tugas Pokok: 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya; 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat; 3) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga); 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Fungsi: 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemeritah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun; 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyakat dan melakukan pembinaan perekonomian; 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 5) Melakukan kegiatan lain yang diberikan oleh kepala desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD). Fungsi: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas: 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 3) Mengusulkan, mengangkat dan pemberhentian kepala desa; 4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) Menyusun tata tertib BPD.

Kondisi Desa Tamasaju

Tamasaju merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Bontolebang, sementara sisi selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu. Di sisi seblah timur berbatasan langsung dengan Desa Biringngala yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Gowa. Di seblah barat Desa Tamasaju terhampar Selat Makassar yang merupakan jalur utama pelayaran nasional.

Posisi Desa Tamasaju yang bersentuhan langsung dengan Selat Makassar menjadikan Desa Tamasaju merupakan daerah pesisir yang sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, sedangkan kontur tanah yang datar dan adanya hamparan persawahan menjadikan sebahagian masyarakat memilih menjadi petani.

Demograsi Desa Tamasaju

Berdasarkan data profil pemerintah desa Tamasaju tahun 2020, jumlah penduduk desa Tamasaju adalah 5440 dengan rincian jumlah laki-laki 2720 dan jumlah perempuan 2730 yang tergabung dalam 1547 kartu keluarga KK, dengan jumlah usia produktif 3097 jiwa.

Tabel 1. Penduduk Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Tahun 2020

No	Nama Dusun	L	P	Jumlah	Presentase (%)
1	Sawakung Beba	642	659	1301	23,91%
2	Beba	813	795	1607	29,54%
3	Campagaya Timur	472	364	836	15,40%
4	Campagaya	401	469	870	15,99%
5	Borong Calla	382	443	825	15,16%
Jumlah		2710	2730	5440	100%

Sumber: Profil Desa Tamasaju, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah warga dusun Sawakung Beba 1301 dengan presentase 23,91%, dusun Beba dengan jumlah warga 1607 nilai presentase 29,54%, dusun Campagaya Timur dengan jumlah warga 836 nilai presentase 15,40%, dusun Campagaya dengan jumlah warga 870 nilai presentase 15,99%, dusun Borong Calla dengan jumlah warga 825 nilai presentase 15,16%.

Keadaan Sosial Desa Tamasaju

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak dan tingkat kecakapan masyarakat dengan sendirinya akan mendorong dirinya keterampilan kewirausahaan dan akan membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dengan pendidikan biasanya akan merubah sistematika berpikir atau pola pikir seseorang. selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap dalam teknologi apalagi sekarang jaman serbah digital. Dibawah ini adalah tabel menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Tamasaju.

Tabel 2. Tamatan Sekolah

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	361	24,87%
2	Tamat SD-SMP	710	48,95%
3	Tamat SMA	308	21,22%
4	Tamat Akademisi/PT	72	4,96%
Jumlah		1451	100%

Sumber: Rekapitulasi Desa Tamasaju, Diolah

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa tamasaju hanya mampu menyelesaikan pendidikan dijenjang SD-SMP dengan presentase 48,95%. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Tamasaju tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Disamping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten takalar. Bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Seperti yang dikatakan (Nurcholis, 2011) dalam bukunya, adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut: 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaaan; 4) Meningkatkan penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) Mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penggunaan bantuan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk dua komponen dengan ketentuan berikut: 1) Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa; 2) Pengguna anggaran alokasi dana desa adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018 terkait penentuan jumlah bantuan alokasi dana desa yaitu berdasarkan dari variabel luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan desa dan keterjangkauan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018: 1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan dengan empat tahap (stiap triwulan) melalui pemindabukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa; 2) Kemudian permintaan ADD dan BHPRD diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepala DPMD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar; 3) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD triwulan 1 dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), (APBDesa) serta pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, BHPRD triwulan sebelumnya; 4) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD triwulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi pengguna ADD, BHPRD triwulan sebelumnya.

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2020

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Tabel 3. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2020

No	Program
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa
4	Penyediaan Tunjangan BPD
5	Penyediaan Tunjangan BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes)
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan
13	Penyelenggaraan festival Kesenian Adat/Budaya
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olaraga
15	Pembinaan PKK
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Analisis Akuntabilitas laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamasaju Tahun 2020

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan bantuan dari pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan desa. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi gotong royong, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Presentase %
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000	0,74
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa	459.050.000	52,11
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa (Rapat, Atk, Makan, Minum)	47.200.000	5,35
4	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000	11,71
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)	2.500.000	0,28
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.844.430	5,09
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-

No	Program	Anggaran (Rp)	Presentase %
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	-	-
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai	3.600.000	0,40
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes)	10.000.000	1,13
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	51.600.000	5,85
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan	21.000.000	2,38
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya	63.200.000	7,17
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olaraga	10.000.000	1,13
15	Pembinaan PKK	15.000.000	1,70
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	2,04
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	0,17
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000	2,66
Jumlah Belanja		880.794.430	97,81

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4, dapat dilihat jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Tamasaju untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa. Adapun ilustrasi perhitungan presentase penyebaran anggaran dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dicontohkan pada program Penyediaan Operasional Perangkat Desa Tamasaju adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase} = \frac{47.200.000}{880.794.430} \times 100\%$$

$$= 5,35\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas dana yang paling banyak dialokasikan untuk program belanja penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa yaitu sebesar Rp. 459.050.000,- atau 52,11% dari total anggaran Rp. 880.794.430,-. Berikutnya dialokasikan untuk program belanja penyediaan tunjangan BPD yaitu sebesar Rp. 103.000.000,- atau 11,71%, penyelenggaraan festival kesenian adat/budaya yaitu sebesar Rp. 63.200.000,- atau 7,17%, penyusunan dokumen keuangan desa (APBdes) yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- atau 5,85%, penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 47.200.000,- atau 5,35%, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah yaitu sebesar Rp. 44.844.430,- atau 5,09%, peningkatan kapasitas perangkat desa yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- atau 2,66%, pungutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- atau 2,38%, pelatihan bimbingan lembaga kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- atau 2,04%, pembinaan PKK yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- atau 1,70%, pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- atau 1,13% penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RK) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- atau 1,13%, penyediaan penghasilan kepala desa yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- atau 0,74%, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- atau 0,40%, penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- atau 0,28%, peningkatan kapasitas kepala desa yaitu sebesar Rp. 1.500.000 dari total anggaran.

Dari analisis data sekunder yang berupa laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten takalar Tahun anggaran 2020 yang dilakukan dengan analisis *value for money* untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan alokasi dana desa. Dari hasil analisa tersebut didapatkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara sudah dilakukan dengan ekonomis karena diperoleh nilai 98,24% dari program penyediaan operasional PemDes Tamasaju.

Pengukuran kinerja efisiensi berdasarkan pengukuran kinerja *value for money*, dari program penyediaan operasional PemDes adalah efisien karena diperoleh nilai 98,24%. Pencapaian efektifitas berdasarkan pengukuran kinerja *value for money* dari program penyediaan operasional PemDes adalah efektif karena diperoleh nilai 98,24% dari program tersebut.

Pengukuran akuntabilitas tidak cukup dengan melihat dari hasil pengukuran kinerja *value for money* itu saja namun juga harus melihat dari sisi eksternalnya yaitu mengukur kepuasan masyarakatnya. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa Tamasaju. Kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat berdasar dari 3 indikator yang diambil dari persepsi akuntabilitas keuangan, persepsi

akuntabilitas publik, dan tujuan alokasi dana desa. Tujuan dari pembagian kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat desa Tamasaju atas penggunaan alokasi dana desa (ADD).

Dari hasil kuesioner didapatkan bahwa dari 3 indikator tersebut sudah terpenuhi sehingga rata-rata presentase perwujudan akuntabilitas yang diperoleh nilai yaitu 83% yang artinya angka presentase tersebut masuk dalam interval ke-4 yaitu sangat akuntabel atau dalam artian masyarakat desa Tamasaju merasa puas terhadap kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2020.

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, diukur dengan pengukuran kinerja *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis karena nilai yang diperoleh 98,24% dan efektif karena diperoleh nilai 98,24% dan efisien karena diperoleh nilai 98,24%, dan laporan rincian pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) di Desa Tamasaju, sudah sesuai dengan lampiran peraturan permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis dari pemberian kuesioner kepada masyarakat desa Tamasaju didapat bahwa hasil perhitungan kuesioner dari 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan hasil presentase 83% yang artinya sudah sangat akuntabel. Berdasarkan dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2020 sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.

Referensi

- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Apriliani, Sherly Gresita. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
- Hanifah, Suci Indah, & Praptoyo, Sugeng. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Irwadi, Maulan, & Oktavia, Dwi. (2020). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya. *Akuntanika*, 6(1), 69–81.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Luminkewas, Gloria S., Kalangi, Lintje, & Gerungai, Natalia Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.
- Peraturan Bupati Takalar. (2018). Peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018.
- Permendagri. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sidiq, Umar, Choiri, Miftachul, & Mujahidin, Anwar. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- Undang-Undang RI. (2014). Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.